



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kelembagaan Unit Pelaksanaan Teknis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk mengakomodir Surat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Metrologi Nomor: 531.10/PKTN.4.1/SD/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Unit Metrologi Legal, unit Metrologi Legal perlu penguatan secara Kelembagaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan Atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Tera Ulang;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala yang menyelenggarakan Metrologi Legal.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala yang menyelenggarakan Metrologi Legal.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis Metrologi Legal yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis Metrologi Legal dalam rangka mendukung Pelaksanaan tugas Diskoperindag Kab. Barito Kuala.
11. Metrologi adalah Ilmu Pengetahuan tentang Ukur-mengukur secara luas.
12. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran masa atau pertimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
17. Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP.

18. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar.
19. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera / tera ulang.
20. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
21. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A.

Bagian kedua

Kedudukan

Pasal 3

UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam hal pelayanan tera dan tara ulang alat-alat UTTP, Pengawasan UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus, ketatausahaan serta pelayanan Kemetrologian Legal lainnya pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Mengelola UPTD Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan tera / tara ulang alat-alat UTTP;
 - b. Mengawasi UTTP dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) serta system satuan ukuran;
 - c. Melaporkan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Rencana Program/Program Pembinaan, Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan Standar Kerja;
 - b. Penyusunan Rencana/Program Tera/Tera Ulang Alat-alat UTTP;
 - c. Pemeliharaan Ketelurusan Standar Kerja dan Perlengkapannya;
 - d. Pelaksanaan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Bertanggung Jawab terhadap Penggunaan Cap Tanda Tera (CTT);
 - e. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Alat-alat UTTP;
 - f. Mengesahkan Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)
 - g. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja, keuangan dan aset;
 - h. Membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketata usahaan, dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan penata usahaan keuangan dan asset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan, analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kinerja, sera administrasi keuangan dan asset;
 - e. Menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor UPTD, dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

Jabatan Fungsional UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan instalasi uji;
- b. Melaksanakan pengelolaan peralatan atau perlengkapan standar tera/tera ulang UTTP;
- c. Melaksanakan Tera/Tera Ulang alat-alat UTTP
- d. Melaksanakan pengujian alat-alat UTTP;
- e. Melaksanakan Pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT);
- f. Melaksanakan Pengawasan alat UTTP;
- g. Melaksanakan Penyuluhan informasi Kemetrologian, dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Metrologi Legal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unit kerja yang dipimpinnya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal adalah jabatan pengawas/Eselon IV. A.
- (2) Sub Bagian tata usaha adalah jabatan struktural eselon IV. B
- (3) Pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 Juni 2021

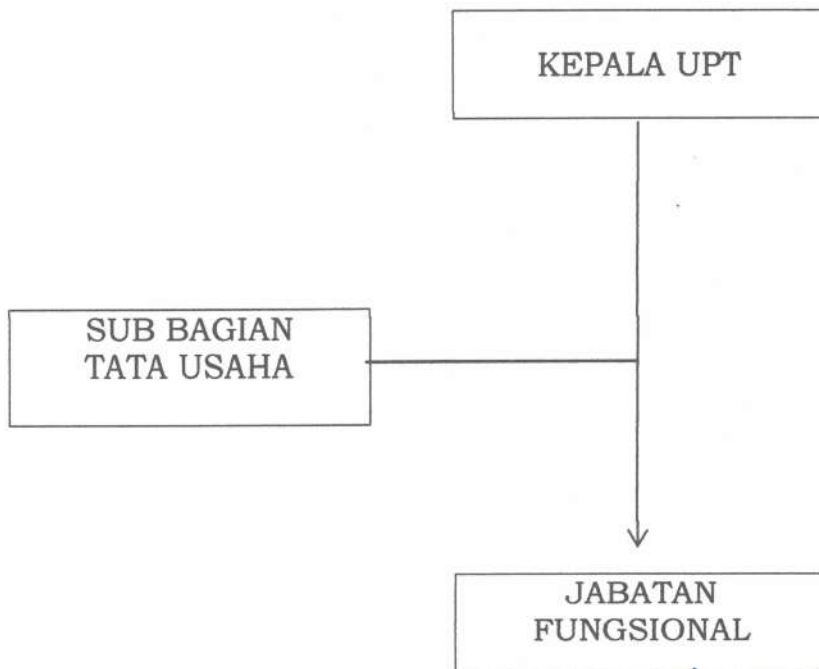

BUPATI BARITO KUALA, 
 H. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA.
H. ZULKIRLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 28

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 28 Tahun 2021
Tanggal 4 Juni 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARITO KUALA



BUPATI BARITO KUALA, 31
HJ. NOORMILIYANI AS.